



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN MITIGASI BENCANA DI KAWASAN WISATA GUNUNG API MERAPI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa ancaman bahaya Gunung Api Merapi berpotensi menimbulkan bencana berupa korban jiwa dan kerugian harta benda sehingga untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan perlu dilakukan mitigasi bencana;
- b. bahwa sektor pariwisata di kawasan Gunung Api Merapi memberikan kontribusi besar pada pendapatan asli Kabupaten Sleman;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan pedoman kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya mengurangi risiko akibat bencana perlu menyusun pedoman mitigasi bencana di kawasan wisata Gunung Api Merapi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Mitigasi Bencana di Kawasan Wisata Gunung Api Merapi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MITIGASI BENCANA DI KAWASAN WISATA GUNUNG API MERAPI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
2. Kawasan Wisata Gunung Api Merapi adalah kawasan wisata di Kabupaten Sleman yang pernah terlanda atau diidentifikasi berpotensi terancam bahaya erupsi Gunung Api Merapi baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Sistem Informasi Sleman Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat Simantab adalah sistem informasi yang mengintegrasikan kebijakan penanggulangan bencana pemerintah Kabupaten Sleman pada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana secara efektif dan efisien.
4. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
6. Bupati adalah Bupati Sleman.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana.
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di kawasan wisata Gunung Api Merapi pada tahap prabencana.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. pelaksanaan pengurangan risiko bencana di kawasan wisata Gunung Api Merapi;
- b. mengetahui potensi bencana yang ada di kawasan wisata Gunung Api Merapi serta melakukan upaya antisipasi penanganannya; dan
- c. pengurangan resiko bencana bagi masyarakat yang berada di kawasan wisata Gunung Api Merapi.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman mitigasi bencana di kawasan wisata Gunung Api Merapi mencakup penerapan kebijakan manajemen pada prabencana.



Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan penerapan kebijakan manajemen pada prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pelaksanaan penerapan kebijakan pada prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD.

Pasal 6

Penerapan kebijakan manajemen prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. optimalisasi sistem informasi;
- b. penguatan kapasitas sarana dan prasarana kawasan wisata Gunung Api Merapi; dan
- c. peningkatan ketahanan masyarakat di kawasan wisata Gunung Api Merapi.

Pasal 7

- (1) Optimalisasi sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui aplikasi Simantab.
- (2) Aplikasi Simantab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berbasis digital sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana Gunung Api Merapi.
- (3) Informasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. penyediaan informasi Gunung Api Merapi;
 - b. pemetaan; dan
 - c. pemantauan dan peringatan dini bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis penggunaan aplikasi Simantab diatur dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 8

- (1) Aplikasi Simantab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tersedia dalam versi *website* dan *mobile app*.
- (2) Simantab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui laman <http://simantab.slemankab.go.id>. untuk versi *website* dan “Simantab” untuk versi *mobile app*.

Pasal 9

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. peta kawasan rawan bencana Gunung api Merapi;
 - b. data dasar Gunung Api Merapi; dan
 - c. informasi perkembangan kegiatan Gunung Api Merapi.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pemetaan kawasan rawan bencana Gunung Api Merapi; dan
 - b. pemetaan risiko bencana Gunung Api Merapi.
- (3) Pemantauan dan peringatan dini bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui penyampaian tingkat aktivitas Gunung Api Merapi pada saat normal, waspada, siaga, dan awas.



Pasal 10

Penguatan kapasitas sarana dan prasarana kawasan wisata Gunung Api Merapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui:

- a. pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan jalur evakuasi;
- b. pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan *early warning system (ews)*;
- c. penyediaan peralatan dan logistik; dan
- d. penyediaan dan pemeliharaan ruang lindung darurat (bunker).

Pasal 11

Peningkatan kapasitas masyarakat kawasan wisata Gunung Api Merapi dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan melalui:

- a. pembentukan satuan pendidikan aman bencana;
- b. pembentukan kalurahan tangguh bencana;
- c. pembentukan forum pengurangan resiko bencana;
- d. geladi lapang pengurangan resiko bencana; dan
- e. sosialisasi dan edukasi pengurangan resiko bencana berbasis komunitas.

BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam mitigasi bencana di kawasan wisata Gunung Api Merapi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perguruan tinggi/akademisi;
 - b. swasta/pelaku usaha;
 - c. kelompok orang/badan hukum;
 - d. lembaga/organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. media.

Pasal 13

Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berupa:

- a. pelatihan/penyuluhan/bimbingan terhadap upaya peningkatan ketahanan masyarakat di kawasan wisata Gunung Api Merapi;
- b. penyebarluasan informasi perkembangan Gunung Api Merapi melalui media massa atau media elektronik; atau
- c. peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana melalui program *corporate sosial responsibility*.

BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi mitigasi bencana di kawasan wisata Gunung Api Merapi dilaksanakan oleh BPBD berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. kunjungan lapangan ke kawasan wisata Gunung Api Merapi; dan
 - b. rapat koordinasi.



- (3) Kepala Pelaksana BPBD melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara tertulis minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 15

Pembiayaan mitigasi bencana di kawasan wisata Gunung Api Merapi dapat berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 9 Oktober 2023

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 9 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 63

